



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 300.2/Kep.677 -BPBD/2025**

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, CUACA EKSTREM, GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI, SERTA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prediksi curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon diprediksi berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mencegah dan menangani dampak bencana hidrometeorologi (bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/Kep.626-BPBD/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026.

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026 Nomor BA-753/TU.04/BPBD/2025 tanggal 04 September 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 01 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 300.2 / 588 /KL
Sifat : Segera ✓✓
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan **Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon.**

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/Kep.626-BPBD/2025 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026 untuk mencegah dan menangani dampak bencana hidrometeorologi (bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor) perlu menetapkan Keputusan Bupati, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 28 Oktober 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660420 199602 1 001



SURAT PERINTAH
NOMOR : 100.3/ 587 -BPBD/2025

Nama : IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :
1. Nama : HANDI EKO PRASETYO, S.Kom., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
2. Nama : JUWANDA, S.T
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
3. Nama : FEDRI JUWAWIN, S.HUT
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon dengan **Analisis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum** dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Sumber, 28 Oktober 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660420 199602 1 001

Rapat Penyusunan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem Dan Abrasi,
Serta Tanah Longsor Di Kabupaten Cirebon





Nomor : 100.3.3.2 / 588.1 / KL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Usulan Pembentukan
Produk Hukum Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Sumber, 28 Oktober 2025

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
C.q. Kepala Bagian Hukum
di-

Sumber

Musim hujan adalah periode dengan curah hujan yang meningkat signifikan di suatu wilayah, disebabkan oleh perubahan pola angin musiman. Berdasarkan hasil prediksi curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon diprediksi berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan dampak bencana bencana hidrometeorologi (bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. bersama ini kami sampaikan usulan pembentukan produk hukum daerah tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660420 199602 1 001

Tembusan:
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Lampiran Surat

Nomor : 100.3.3.2 / 588.1 / KL

Tanggal : 28 Oktober 2025

Perihal : Usulan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIREBON TAHUN 2025

No	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Target Penetapan	Keterangan
			Baru	Ubah					
1.	Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem Dan Abrasi, Serta Tanah Longsor Di Kabupaten Cirebon.	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem Dan Abrasi, Serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon sebagai peringatan dini dan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.	Baru	-	2025	-	Akhir Oktober	Awal November	-

KAJIAN TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, CUACA EKSTREM, GELOMBANG EKSTREM
DAN ABRASI, SERTA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2025

Oleh :

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menghadapi musim penghujan, terdapat beberapa alasan utama mengapa kajian terhadap penetapan status siaga darurat :

1. Kebutuhan antisipasi: Mengingat musim hujan yang masuk dan intensitas hujan yang meningkat, serta kondisi sungai/salur aliran yang rentan meluap, maka status siaga darurat menjadi suatu instrumen untuk memperkuat kesiapsiagaan;
2. Alokasi dan penggunaan anggaran: Dalam situasi bencana, pengaktifan status siaga darurat memungkinkan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) atau dana tanggap darurat yang disiapkan dalam APBD. Sebagai contoh, di Kabupaten Cirebon tahun sebelumnya disebut bahwa BTT belum bisa terserap karena status darurat belum dikeluarkan;
3. Pencegahan dan mitigasi yang lebih baik, Status siaga darurat memberi dasar hukum dan operasional untuk memperkuat langkah-langkah pra-bencana (mitigasi, kesiapsiagaan), saat bencana, hingga pasca-bencana (pemulihan). Sehingga kebijakan bisa lebih responsif dan sistematis;
4. Koordinasi antar pihak : Dengan status siaga darurat, instansi BPBD, pemerintahan daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya bisa lebih sigap dalam tanggung jawab dan peran masing-masing;
5. Berita acara rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026 Nomor BA-753/TU.04/BPBD/2025 tanggal 04 September 2025.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/Kep.626-BPBD/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026.

C. PENGERTIAN

Musim hujan adalah periode dengan curah hujan yang meningkat signifikan disuatu wilayah, disebabkan oleh perubahan angin musiman atau angin *monsun*. Berdasarkan hasil prediksi curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon diprediksi berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor.

D. TUJUAN PENETAPAN KEPUTUSAN

Untuk memberikan dasar hukum, arah kebijakan, dan mekanisme koordinasi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan terhadap potensi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor, guna melindungi keselamatan masyarakat, meminimalkan dampak kerugian, dan menjamin kelancaran pelayanan publik selama periode rawan bencana tahun 2025.

E. ANALISIS SUBTANSI PROGRAM

Menimbang: Memuat alasan perlunya Keputusan ini ditetapkan;

Mengingat: berisi dasar hukum;

Memutuskan: terdiri atas diktum :

1. Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir;
2. Menetapkan tanggal berlaku Surat Keputusan;
3. Mengatur ketentuan pembiayaan;
4. Ketentuan penutup (berlaku sejak tanggal ditetapkan).

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Penetapan status siaga darurat di Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologis pada musim penghujan tahun 2025, terutama mengingat wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir, banjir bandang, dan tanah longsor;
2. Keputusan Bupati ini memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional maupun daerah, serta sejalan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang status siaga darurat tingkat provinsi;
3. Penetapan status siaga darurat memberikan kepastian hukum dan operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana;
4. Dengan adanya keputusan ini, koordinasi lintas sektor antara BPBD, perangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah dan menangani bencana;
5. Status siaga darurat juga membuka akses terhadap penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dan sumber daya lainnya, sehingga respon terhadap situasi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

REKOMENDASI

1. Optimalisasi koordinasi lintas instansi melalui rapat rutin, simulasi bencana, dan sistem komando tanggap darurat yang jelas antara pemerintah daerah, TNI/Polri, dan relawan.
2. Peningkatan sistem peringatan dini (early warning system) terutama di wilayah rawan banjir dan longsor, bekerja sama dengan BMKG dan instansi teknis lainnya.
3. Penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, serta pengembangan desa tangguh bencana di wilayah berisiko tinggi.
4. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan status siaga darurat agar keputusan dapat diperpanjang, disesuaikan, atau dicabut berdasarkan kondisi lapangan aktual.

5. Peningkatan kesiapan logistik dan infrastruktur darurat, termasuk stok kebutuhan dasar, peralatan evakuasi, dan jalur distribusi bantuan.

G. PENUTUP

Kajian terhadap Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini disusun sebagai landasan teknis dan pertimbangan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghadapi potensi ancaman bencana selama periode musim penghujan. Melalui kajian ini diharapkan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dapat memahami pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi terpadu dalam penanggulangan bencana. Penetapan status siaga darurat bukan hanya bentuk kewaspadaan pemerintah, tetapi juga komitmen bersama untuk melindungi keselamatan masyarakat, mengurangi risiko bencana, dan mempercepat proses pemulihan apabila terjadi kejadian darurat. Akhirnya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.